



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 3 TAHUN 2005**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2005**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a bahwa sesuai dengan Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2005, yang telah disepakati bersama antara Pemerintahan daerah dengan dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal delapan belas bulan Agustus tahun dua ribu empat perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2005 ;
- b bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2005 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Nomor 33120 sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246. tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3688) ;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembarab Negar Nomor

- 3851) ;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4298)
 7. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
 8. Undan - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
 9. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
 10. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor4437) ;
 11. Undang -undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
 13. Peratuarn Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemeruntah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggung jawaban Keuangan daerah (Lembaga negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
 15. Pertuaran Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negar Nomor 4024);
 16. Peraturan Pemerintah Noor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Petanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negar Nomor 4027) ;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah (Lembara NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahn Lembaran Negara Nomor 4028) ;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negar Nomor 4138) ;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2001Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Daerah kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah kabupaten Pemalang Nomor 38 tahun 2002 ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 tahun 2002 tentang Program Pembangunan daerah (PROPERDA) (Lembaran daerah Kabupaten Pemalang tahun 2002 Nomor 11)
24. Peraturan daerah kabupaten Pemalang Nomor 3 tahun 2002 tentang Rencana Stratjik (RENSTRA) (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2002 Nomor 12)
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan daerah (lembaran Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2003 Nomor 57) ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2005

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 378.711.807.000,00
b. Belanja	Rp. 373.877.287.000,00
Surplus/(Defisit)	<u>Rp. 4.834.520.000,00</u>
c. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 6.300.000.000,00
b. Pengeluaran	Rp. 11.134.520.000,00
	<u>Rp. (4.834.520.000,00)</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran Yang terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah
- b. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- c. Lampiran III Daftar Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah
- d. Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan
- e. Lampiran V Daftar Piutang Daerah
- f. Lampiran VI Daftar Pinjaman Daerah
- g. Lampiran VII Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah
- h. Lampiran VIII Daftar Aktiva Tetap daerah dan
- i. Lampiran IX Daftar Dana Cadangan

Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 28 Februari 2005

BUPATI PEMALANG

Cap.

ttd

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 28 Februari 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**

Cap.

ttd

Drs. SRI HARDJANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2005 NOMOR 3